

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Studi Putusan Nomor: 814/Pid.B/2022/PN.Tjk)**

**Oleh**

**Taufik Riyadi**

Proses penyidikan suatu tindak pidana penganiayaan perlu adanya alat-alat bukti untuk membuktikan tindak pidana tersebut telah dilakukan. Salah satu alat bukti yang dimaksud diatur di dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 adalah Keterangan Ahli dalam bentuk tertulis, dalam hal ini adalah *Visum et Repertum*. *Visum et Repertum* adalah laporan tertulis yang dibuat oleh Dokter atau ahli Forensik lainnya yang berisi apa yang mereka temukan pada tubuh korban. Namun, *Visum et Repertum* biasanya memiliki perbedaan dengan apa yang sebenarnya terjadi dan juga dengan keterangan terdakwa yang telah dibuat sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut maka permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimanakah *Visum et Repertum* dibuktikan kekuatannya sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana penganiayaan dan bagaimanakah pembuktian tindak pidana penganiayaan dengan menggunakan *Visum et Repertum* yang memiliki perbedaan dengan keterangan terdakwa (Studi Putusan Nomor: 814/Pid.B/2022/PN.Tjk).

Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari penelitian di lokasi penelitian lapangan dengan melakukan wawancara dengan narasumber, sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan. Selanjutnya data yang diperoleh secara deskriptif kualitatif dan ditarik kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka disimpulkan bahwa *Visum et Repertum* merupakan alat bukti surat dan memiliki kekuatan pembuktian yang cukup kuat karena mampu membuktikan unsur penganiayaan. *Visum et Repertum* sangat berguna dan bermanfaat untuk memperkuat pembuktian tindak pidana penganiayaan. Akan tetapi diperlukan alat bukti lain sesuai Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada tersangka kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat

*Taufik Riyadi*

bukti yang sah, diatur pada Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pembuktian tindak pidana penganiayaan dengan menggunakan *Visum et Repertum* apabila yang memiliki perbedaan dengan keterangan terdakwa, keterangan dari terdakwa dapat ditolak jika hakim mengetahui bahwa itu adalah keterangan palsu atau tidak sesuai dengan alat bukti lainnya. Sementara, *Visum et Repertum* dapat diganti atau diteliti ulang jika hasil yang diterima tidak memberikan informasi yang cukup kepada hakim.

Saran dalam penelitian yang dapat disampaikan adalah meskipun tidak mutlak harus ada *Visum et Repertum* dalam pembuktian perkara pidana, akan tetapi untuk memperkuat keyakinan hakim, maka sebaiknya *Visum et Repertum* itu tetap harus ada, khususnya tindak pidana yang objeknya adalah tubuh manusia. Terkait adanya perbedaan hasil *Visum et Repertum* dengan keterangan terdakwa, pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak-pihak atau instansi yang berwenang agar harus dapat lebih teliti dan akurat.

**Kata Kunci: Penganiayaan, alat bukti, Visum et Repertum**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Studi Putusan Nomor: 814/Pid.B/2022/PN.Tjk)**

**By**

**Taufik Riyadi**

The process of investigating a crime of persecution requires evidence to prove that the crime has been committed. One of the means of evidence referred to is regulated in Law no. 8 of 1981 is Expert Statement in written form, in this case it is Visum et Repertum. Visum et Repertum is a written report made by a doctor or other forensic expert that contains what they found on the victim's body. However, Visum et Repertum usually differs from what actually happened and also from the testimony of the accused that was previously made. This study aims to find out how Visum et Repertum is proven as a means of evidence for the crime of persecution and how to prove the crime of persecution using Visum et Repertum which has differences with the defendant's statement (Decision Study No: 814/Pid.B/2022/PN.Tjk).

This study uses a normative juridical problem approach and an empirical juridical approach. Source of data used in the form of primary data and secondary data. Primary data is data obtained from research at field research locations by conducting interviews with informants, while secondary data is data obtained from library research results. Furthermore, the data obtained was descriptive qualitative and conclusions were drawn.

Based on the results of the research and discussion, it is concluded that Visum et Repertum is a documentary evidence and has sufficiently strong evidentiary power because it is capable of proving elements of persecution. Visum et Repertum is very useful and beneficial to strengthen evidence of the crime of persecution. However, other evidence is needed in accordance with Article 183 of the Criminal Procedure Code that judges may not impose a sentence on a suspect unless with at least two valid pieces of evidence, regulated in Article 184 of the Criminal Procedure Code. Proof of the crime of persecution by using Visum et Repertum if there is a difference with the defendant's statement, the statement from the defendant can be rejected if the judge knows that it is a false statement or does not match other evidence. Meanwhile, Visum et Repertum can be replaced or re-examined if the results received do not provide sufficient information to the judge.

*Taufik Riyadi*

Suggestions in the research that can be conveyed are that even though it is not absolute, there must be a visum et revertum in proving a criminal case, but to strengthen the judge's conviction, it is better if the visum et revertum must still exist, especially criminal acts whose object is the human body. Regarding the difference in the results of the Visum et Repertum with the statement of the accused, the examinations carried out by authorized parties or agencies must be more thorough and accurate.

**Keywords: Persecution, Evidence, Visum et Repertum**